

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 34C TAHUN 2019 TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- : a. bahwa agar Lingkungan Kantor Badan Kepegawaian,
 Pendidikan dan Pelatihan, tetap terlihat bersih dan sehat
 perlu mengangkat Petugas Kebersihan pada Badan
 Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
 Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa Saudari YUNITA MOKODOMPIT, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Petugas Kebersihan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 Mengangkat Petugas Kebersihan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama YUNITA MOKODOMPIT.

KEDUA

: Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019. KELIMA

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak pada tanggal © OLTOBER 2019 BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

YYASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

		DADAG
NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KABID PENGADAAN DAN MUTASI	l.
2	SEKRETARIS BKPP	4,
3	KEPALA BKPP	4
4	KABAG HUKUM DAN HAM	Ý .
5	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	+1
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	11/5
7	SEKRETARIS DAERAH	
8	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	